

Keadilan Pajak, Pengetahuan, dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Tinjauan Literatur Sistematis

Sakti Stefanus Tampubolon^{1*}, Annathasia Puji Erasashanti²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Perbanas Institute, Indonesia

Email: sakti.stefanus30@perbanas.id¹, erasashanti@perbanas.id²

*Penulis Korespondensi: sakti.stefanus30@perbanas.id

Abstract. *Optimizing domestic tax revenue remains a critical challenge in developing countries, as reflected in persistently low tax ratios amidst the implementation of self-assessment systems. Under this self-reporting mechanism, state revenue mobilization relies heavily on voluntary compliance; however, empirical evidence regarding its socio-psychological and cognitive determinants exhibits notable inconsistencies. This study aims to systematically map, evaluate, and synthesize empirical findings regarding the effects of tax fairness, tax knowledge, and tax morale on taxpayer compliance. Employing a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA 2020 protocol, comprehensive searches were executed across Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, and SINTA databases. From an initial pool of 45 identified records, formal quality appraisal yielded 18 eligible empirical articles representing 21 statistical evidence points. The synthesis reveals that tax fairness and tax knowledge predominantly exert positive effects by fostering institutional trust and lowering compliance costs. Nevertheless, critical anomalies emerge: acute perceptions of vertical inequity among small business owners trigger compliance resistance through relative deprivation, while advanced tax knowledge paradoxically facilitates aggressive avoidance schemes when detached from moral values. In contrast, tax morale proves to be the most consistent and resilient anchor for voluntary compliance driven by civic duty, though its efficacy deteriorates during severe liquidity distress or under overly coercive enforcement. Practically, tax administrations are urged to shift focus from coercive audits toward procedural fairness, public expenditure transparency, and ethics-oriented taxpayer educational programs.*

Keywords: *Systematic Literature Review; Tax Fairness; Tax Knowledge; Tax Morale; Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Optimalisasi penerimaan pajak di negara berkembang masih menghadapi kendala mendasar, yang tecermin dari rendahnya rasio pajak di tengah penerapan *self-assessment system*. Dalam sistem pemungutan mandiri ini, keberhasilan penerimaan negara sangat bergantung pada kepatuhan sukarela wajib pajak. Namun, studi terdahulu mengenai determinan kepatuhan masih menunjukkan disparitas temuan yang saling bertolak belakang. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan, menganalisis, dan menyintesis secara sistematis bukti empiris mengenai pengaruh keadilan pajak (*tax fairness*), pengetahuan pajak (*tax knowledge*), dan moralitas pajak (*tax morale*) terhadap kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan memedomani protokol PRISMA 2020. Penelusuran komprehensif dilakukan pada pangkalan data bereputasi Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, dan SINTA Kemdiktisaintek. Dari 45 rekaman awal yang diidentifikasi, proses evaluasi kelayakan mutu menghasilkan 18 artikel empiris terpilih yang mencakup 21 titik pengujian statistik. Hasil sintesis membuktikan bahwa keadilan dan pengetahuan pajak secara dominan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dengan menumbuhkan kepercayaan institusional serta memangkas biaya kepatuhan. Kendati demikian, teridentifikasi anomali hubungan negatif di mana persepsi ketimpangan perlakuan fiskal pada pelaku usaha kecil memicu resistensi kepatuhan, serta pengetahuan mendalam disalahgunakan untuk mengeksploitasi celah hukum demi penghindaran pajak. Sementara itu, moral pajak terkonfirmasi sebagai jangkar etika paling kokoh, meski pengaruhnya tereduksi saat wajib pajak mengalami krisis likuiditas atau menghadapi tindakan aparat yang represif. Secara praktis, otoritas fiskal disarankan mereposisi strategi pengawasan dari pendekatan koersif menuju penguatan keadilan prosedural, transparansi belanja publik, dan edukasi berbasis etika.

Kata Kunci: Keadilan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Moral Pajak; Pengetahuan Pajak; *Systematic Literature Review*.

1. LATAR BELAKANG

Naskah Optimalisasi pendapatan domestik merupakan pilar strategis bagi sebuah negara guna menjamin kemandirian pembiayaan pembangunan infrastruktur, penyediaan barang

publik, serta stabilitas ekonomi jangka panjang (Kementerian Keuangan RI, 2024). Dalam lanskap fiskal modern, penerimaan pajak memegang peranan krusial sebagai kontributor utama dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun demikian, kesenjangan antara potensi perpajakan dan realisasi penerimaan (*tax gap*) masih menjadi persoalan menahun di berbagai yurisdiksi, terutama pada negara berkembang (OECD, 2024). Rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia yang berada di kisaran 10% mencerminkan bahwa mobilisasi sumber daya domestik belum berjalan optimal jika dibandingkan dengan rata-rata kawasan Asia-Pasifik (OECD, 2024). Tantangan ini semakin nyata seiring diterapkannya sistem pemungutan mandiri (*self-assessment system*), di mana otoritas fiskal melimpahkan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Konsekuensinya, efektivitas penerimaan negara sangat bertumpu pada integritas serta tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*) para wajib pajak.

Kajian ilmu perilaku perpajakan (*behavioral taxation*) kontemporer menegaskan bahwa kepatuhan fiskal tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui kacamata teori ekonomi pencegahan klasik (*economic deterrence theory*) yang diperkenalkan oleh (Allingham & Sandmo, 1972), di mana wajib pajak diposisikan sebagai kalkulator rasional yang hanya takut pada denda dan pemeriksaan fiskus. Sebagaimana dikembangkan dalam kerangka *Slippery Slope Framework* (Kirchler et al., 2008), *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), serta konsep moralitas fiskal (Torgler, 2007), keputusan seorang wajib pajak untuk taat terbentuk dari perpaduan faktor kognitif, persepsi kelembagaan, dan nilai-nilai etika. Tiga determinan fundamental non-ekonomi yang memegang peranan sentral adalah persepsi keadilan sistem pajak (*tax fairness*), pemahaman regulasi dan tata cara perpajakan (*tax knowledge*), serta motivasi moral intrinsik warga negara (*tax morale*). Keadilan pajak berkaitan erat dengan legitimasi pembebanan pajak yang proporsional dan perlakuan setara oleh institusi publik; pengetahuan pajak menjadi kapabilitas dasar wajib pajak dalam menavigasi tata cara pemenuhan hak dan kewajiban fiskal; sementara moral pajak bertindak sebagai jangkar moralitas dan kesadaran warga negara (*civic duty*) dalam berkontribusi kepada negara.

Kendati demikian, kajian empiris mutakhir menunjukkan *research gap* yang tajam pada ketiga determinan tersebut. Pada variabel keadilan pajak (*tax fairness*), pengaruh positif terhadap kepatuhan (Adem et al., 2024; Mariganto et al., 2023) bertentangan dengan temuan tidak berpengaruh akibat minimnya transparansi belanja publik (Anisykurlillah et al., 2024; Engida & Baisa, 2014), serta anomali pengaruh negatif pada pelaku UMKM akibat persepsi ketimpangan perlakuan fiskal (Nawangsih et al., 2025). Pada pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*), dampak positif dalam menekan biaya kepatuhan (Abiola et al., 2023; Hanifah et

al., 2024) berkontradiksi dengan temuan ketiadaan pengaruh langsung tanpa mediasi kesadaran (Sulistiyawati et al., 2022; Susanto & Fiorita, 2023), serta efek negatif berupa pemanfaatan celah hukum demi penghindaran pajak (Cahyasari & Michael, 2023). Sementara itu, moral pajak (*tax morale*) yang dominan berpengaruh positif (Confidence Joel et al., 2023; Pebriansyah, 2024) terbukti kehilangan pengaruhnya saat wajib pajak mengalami tekanan likuiditas usaha (Amah et al., n.d.; Tohari et al., 2026), bahkan berubah negatif ketika otoritas menerapkan pengawasan yang terlampau represif (Bakar et al., 2022).

Sebagian besar kajian terdahulu masih mengevaluasi faktor-faktor ini secara terisolasi, mengandalkan survei lokal dengan cakupan terbatas, atau menggunakan metode tinjauan naratif konvensional yang rentan terhadap bias pemilihan literatur. Belum banyak kajian komprehensif yang memetakan, mengintegrasikan, dan menyelesaikan kontradiksi temuan empiris tersebut melalui protokol telaah sistematis yang baku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan memedomani protokol PRISMA 2020 guna menyintesis bukti empiris mengenai peran keadilan pajak, pengetahuan pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kajian ini diharapkan mampu menjembatani fragmentasi temuan empiris serta memberikan panduan strategis berbasis bukti bagi otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berakar pada penguatan etika.

2. KAJIAN TEORITIS

Konseptualisasi kepatuhan wajib pajak berakar pada integrasi *Slippery Slope Framework* (Kirchler et al., 2008) dan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). *Slippery Slope Framework* menegaskan bahwa kepatuhan bertumpu pada kekuasaan otoritas (*power of authorities*) dan kepercayaan publik (*trust in authorities*). Kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) terbangun ketika otoritas mengedepankan asas keadilan (*tax fairness*) dan transparansi layanan, bukan sekadar penegakan hukum koersif yang memicu kepatuhan semu karena rasa takut (*enforced compliance*).

Sementara itu, *Theory of Planned Behavior* menjelaskan kepatuhan sebagai niat perilaku sadar yang dibentuk oleh tiga dimensi: sikap terhadap perilaku yang dipengaruhi persepsi kewajaran sistem (*tax fairness*), norma subjektif yang bersumber dari dorongan moral etika kewarganegaraan (*tax morale*), serta persepsi kendali perilaku yang ditopang oleh penguasaan regulasi teknis (*tax knowledge*) dalam mempermudah pelaporan mandiri. Integrasi kedua teori ini menjadi landasan evaluasi determinan kepatuhan wajib pajak.

Konseptualisasi Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*)

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kesediaan dan tindakan nyata wajib pajak dalam memenuhi segenap kewajiban fiskal serta menggunakan hak-hak perpajakannya secara tepat waktu dan akurat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Rosid & Romadhaniah, 2023). Dalam lanskap sistem administrasi modern berbasis digital (*self-assessment system*), kepatuhan perpajakan menuntut pemenuhan dua dimensi pokok (Oktaviani et al., 2020; Susanto & Fiorita, 2023):

Kepatuhan Formal (*Formal Compliance*): Kepatuhan yang berfokus pada ketertiban administratif dan batas waktu hukum, seperti kepemilikan NPWP/NIK dan ketepatan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan maupun masa.

Kepatuhan Material (*Material Compliance*): Kepatuhan substantif yang berkaitan dengan kejujuran pengisian data, di mana wajib pajak menghitung penghasilan kena pajak secara transparan dan menyetorkan pajak terutang sesuai kondisi ekonomi riil.

Keberhasilan penerimaan negara sangat bergantung pada terwujudnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), di mana wajib pajak terdorong patuh atas kesadaran moral dan kepercayaan kelembagaan, bukan semata-mata karena ketakutan terhadap audit dan sanksi (*enforced compliance*) (Belahouaoui & Attak, 2024).

Keadilan Pajak (*Tax Fairness*)

Keadilan sistem pajak didefinisikan sebagai evaluasi subjektif wajib pajak terhadap proporsionalitas alokasi beban pajak, transparansi prosedur administrasi, dan kewajaran manfaat timbal balik yang disediakan negara (Saptono & Khozen, 2023; Adem et al., 2024). Konstruk ini mencakup keadilan distributif (kewajaran pembagian beban antartingkat penghasilan serta penyaluran hasil pajak ke fasilitas publik), keadilan prosedural (perlakuan fiskus yang profesional, netral, dan menghargai hak wajib pajak), serta keadilan retributif (penerapan sanksi dan audit secara objektif tanpa tebang pilih). Persepsi bahwa sistem berjalan adil menumbuhkan rasa saling percaya (*mutual trust*) antara wajib pajak dan otoritas; sebaliknya, persepsi ketidakadilan sering dijadikan pembenaran etis untuk menolak patuh (Alexander & Balavac-Orlic, 2022).

Pengetahuan Pajak (*Tax Knowledge*)

Pengetahuan perpajakan merupakan kapabilitas kognitif dan tingkat penguasaan wajib pajak terhadap regulasi, hak dan kewajiban fiskal, tata cara kalkulasi tarif, serta prosedur pelaporan pajak secara digital (Hanifah et al., 2024). Penguasaan pengetahuan teknis ini berperan vital dalam memangkas biaya kepatuhan (*compliance costs*) dan menghilangkan keraguan saat pelaporan mandiri. Namun demikian, pemahaman regulasi yang tinggi memiliki

dampak ganda: di satu sisi mendorong kepatuhan sukarela, tetapi di sisi lain berisiko disalahgunakan untuk mengeksploitasi celah hukum (*loopholes*) demi kepentingan penghindaran pajak agresif apabila tidak diimbangi oleh integritas personal (Cahyasari & Michael, 2023).

Moral Pajak (*Tax Morale*)

Moral pajak berakar dari internalisasi nilai-nilai religiusitas, tanggung jawab sosial kewarganegaraan (*civic duty*), serta etika pengelolaan keuangan (Joel et al., 2023; Pebriansyah, 2024). Wajib pajak dengan komitmen moral yang kokoh memandang kontribusi pajak sebagai bagian tak terpisahkan dari kontrak sosial dengan negara, sehingga pelanggaran aturan perpajakan akan memicu perasaan bersalah (*guilt*) dan malu (*shame*), bahkan di saat pengawasan fiskus sedang minim.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang disusun mengacu pada pedoman standar *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020 (Page et al., 2021). Desain penelitian ini dipilih untuk mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi kelayakan mutu, mengekstraksi, serta menyintesis secara komprehensif bukti empiris kuantitatif yang mengkaji pengaruh keadilan pajak (*Tax Fairness* - X_1), pengetahuan perpajakan (*Tax Knowledge* - X_2), dan moralitas pajak (*Tax Morale* - X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance* - Y).

Tahapan seleksi dan ekstraksi literatur dijalankan melalui empat tahapan protokol PRISMA 2020, yang dirangkum pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Matriks Sintesis Literatur Empiris Terpilih.

Judul, Penulis & Tahun	Metodologi	Temuan/Hasil
Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik, dan Kebijakan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan (Mariganto, Kasmad, & Purwanto, 2023)	Kuantitatif, kuesioner (<i>simple random sampling</i> , $n = 395$), regresi linier berganda pada Wajib Pajak terdaftar Bapenda Kabupaten Bulungan	Persepsi keadilan (<i>tax fairness</i>) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
<i>Examining the Impact of Financial Distress, Tax Justice, Sustainable and Ethical Leadership on Tax Compliance</i> (Nurhasanah & Fitriyani, 2023)	Kualitatif, pendekatan fenomenologi, teknik <i>purposive sampling</i> ($n = 20-30$ partisipan korporasi & nirlaba), analisis tematik	Persepsi keadilan pajak (<i>tax justice/fairness</i>) secara positif mendorong perilaku kepatuhan sukarela wajib pajak.

<i>actors Influencing Taxpayers' Compliance with the Tax System: An Empirical Study in Mekelle City, Ethiopia</i> (Engida & Baisa, 2014)	Kuantitatif, survei kuesioner (<i>cross-sectional</i>), sampel 102 Wajib Pajak Kategori C, analisis <i>ordered logistic regression</i> (ordered probit)	Tax Fairness (<i>Perception of Equity and Fairness</i>) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Knowledge (<i>Pengetahuan Pajak</i>) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
<i>Determinants of Tax Compliance Behavior: A Case Study in Ethiopia</i> (Adem, Desta, & Girma, 2024)	Kuantitatif, survei kuesioner (<i>simple random sampling</i> , $n = 388$), <i>ordered logit model</i> (marginal effects) pada wajib pajak penghasilan sewa usaha di Gamo Zone, Ethiopia	Tax Fairness (<i>Fairness & Equity</i>) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak (pada kepatuhan terpaksa/tinggi: marginal effect Knowledge berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan sukarela.
<i>Effect of Religiosity, Tax Knowledge and Public Governance Quality on Taxpayers' Compliance in Southwest, Nigeria</i> (Abiola et al., 2023)	<i>Effect of Religiosity, Tax Knowledge and Public Governance Quality on Taxpayers' Compliance in Southwest, Nigeria</i> (Abiola et al., 2023)	Tax Knowledge (Pengetahuan Pajak) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
<i>The Effect of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Socialization and Fiscus Services on Taxpayer Compliance of Personal Persons</i> (Sulistyawati, Lestari, & Sabilla, 2022)	Kuantitatif, kuesioner (<i>simple random sampling</i> , $n = 40$) Wajib Pajak Orang Pribadi PPh 21 terdaftar di KPP Pratama Jepara), regresi linier berganda	Tax Understanding (Pemahaman/Pengetahuan Pajak) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
<i>Influence Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Quality Services and Sanctions Taxation to Taxpayer Compliance</i> (Hanifah et al., 2024)	Kuantitatif, kuesioner (<i>purposive sampling</i> , rumus Slovin, $n = 85$) mahasiswa akuntansi ber-NPWP di Politeknik Negeri Madiun), regresi linier berganda	Tax Knowledge (Pengetahuan Pajak) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
<i>Exploring the Influence of Tax Knowledge in Increasing Tax Compliance by Introducing Tax Education at Tertiary Level Institutions</i> (Amin et al., 2022)	Kuantitatif, survei kuesioner ($n = 205$ responden mahasiswa akuntansi & non-akuntansi di universitas Malaysia), pengujian hipotesis regresi/struktural	Tax Knowledge (Pengetahuan Pajak) terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kesadaran pajak (<i>H1 didukung</i>) dan saat dimediasi oleh pendidikan perpajakan formal (<i>H3 didukung</i>).
<i>Taxpayer Compliance: Taxpayer Behavior Analysis and Tax Awareness as a Mediating in Indonesia</i> (Susanto & Fiorita, 2023)	Kuantitatif, kuesioner (<i>convenience sampling</i> , $n = 63$ Wajib Pajak usahawan/pekerja lepas di DKI Jakarta), analisis SEM-PLS	Tax Knowledge : Pengaruh langsung terhadap kepatuhan: Tidak signifikan ($p = 0,31$). Pengaruh tidak langsung: Berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimediasi oleh kesadaran wajib pajak.

Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Generasi Milenial di Indonesia (Cahyasari & Michael, 2023)	Kuantitatif, kuesioner (<i>purposive sampling</i> , $n = 126$ karyawan generasi milenial di Jabodetabek), regresi linier berganda	Tax Knowledge (Pengetahuan Pajak) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak .
<i>The Power of Tax Authority and Tax Compliance: Does Tax Literacy Matter?</i> (Anisykurlillah, Sugiyat, & Mukhibad, 2024)	Kuantitatif, kuesioner (<i>convenience & snowball sampling</i> , $n = 199$ pegawai UNNES), analisis SEM-PLS (WarpPLS)	Tax Morale berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak Tax Fairness (<i>Perception of Fairness</i>) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
<i>Influence of Tax Morality and Tax Culture on Tax Compliance</i> (Joel, Wisdom, & Bolouimbelemoere, 2023)	Kuantitatif, survei kuesioner (<i>purposive sampling</i> , rumus Krejcie & Morgan, $n = 384$ populasi pekerja di Bayelsa State, Nigeria), regresi linier berganda	Tax Morale / Morality berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Moral, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Syahrina, Hasanah, & Yusuf, 2024)	Kuantitatif, survei kuesioner (<i>convenience sampling</i> , $n = 100$ pelaku UMKM di wilayah KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan), analisis regresi linier berganda	Tax Morale (Moral Pajak) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
<i>Influence Of Taxpayer Moral Strength, Tax Authority Power, And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance</i> (Pebriansyah & Irwansyah, 2024)	Kuantitatif, kuesioner (<i>non-probability sampling</i> , $n = 109$ Wajib Pajak ber-NPWP di KPP Pratama Bengkulu), analisis SEM-PLS (SmartPLS)	Tax Morale / Taxpayer Moral Strength berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
<i>Integrating business sustainability into fiscal behavior: evidence from MSMEs tax compliance in Kediri City</i> (Tohari et al., 2026)	<i>Integrating business sustainability into fiscal behavior: evidence from MSMEs tax compliance in Kediri City</i> (Tohari et al., 2026)	Tax Morale: • Pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak: Negatif dan tidak signifikan
<i>The Influence of Taxation Knowledge, The Principle of Fairness and Leadership Style on Tax Compliance with Organizational Culture As a Moderating Variable on MSME Corporate Taxpayers in Bandung City</i> (Nawangsih, Furqon, & Ningtyas, 2025)	Kuantitatif, survei kuesioner (<i>purposive sampling</i> , $n = 100$ pelaku UMKM Badan di Kota Bandung), analisis regresi moderasi / MRA (<i>Moderated Regression Analysis</i>)	1. Prinsip Keadilan (<i>Tax Fairness</i>): Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin wajib pajak kritis mempersepsikan keadilan beban pajak dibanding manfaat yang dirasakan, kepatuhan justru menurun.
<i>Tax Compliance Option during the Pandemic: Moral, Sanction, and Tax Relaxation (Case Study of Indonesian MSMEs Taxpayers)</i> (Amah, Rustiarini, & Hatmawan, 2021)	Kuantitatif, kuesioner daring (<i>purposive sampling</i> , $n = 95$ pelaku UMKM terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan),	Tax Morale (Moral Pajak): Mengalami pergeseran fungsi dan terabaikan / tidak mampu mendorong kepatuhan secara mandiri selama masa krisis/tekanan ekonomi,

analisis regresi linier
berganda

Power of Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Compliance: A Mediation Analysis in East Malaysia
(Abu Bakar et al., 2022)

Kuantitatif, survei kuesioner (*non-probability sampling*, $n = 116$ wajib pajak pekerja mandiri dan karyawan di Malaysia Timur), analisis PLS-SEM (SmartPLS)

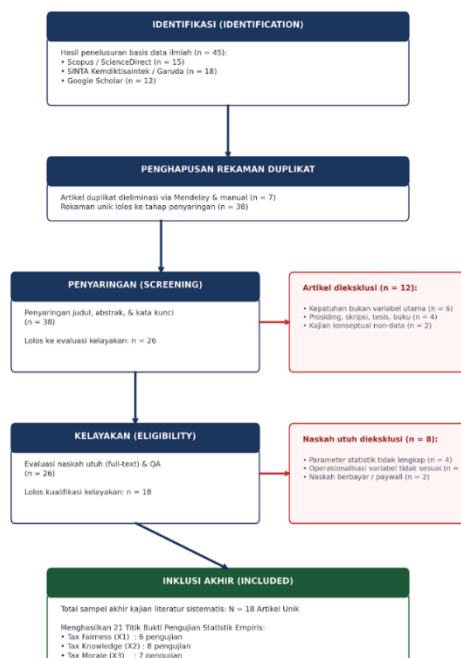
Tax Morale: Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (*a significant negative relationship was found between tax morale and tax compliance*).

Sumber: Protokol Adaptasi PRISMA 2020 (Page et al., 2021)

Prosedur Operasional PRISMA 2020

Identifikasi (Identification)

Tahap identifikasi dilakukan dengan mengumpulkan kandidat artikel jurnal melalui penelusuran sistematis pada pangkalan data ilmiah bereputasi, meliputi Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, serta basis data nasional Garuda / SINTA. Pencarian literatur menggunakan kombinasi operator *Boolean* (*AND*, *OR*) dengan sintaks kata kunci spesifik:



Gambar 1. Diagram Alur Seleksi Studi Literatur Berdasarkan Pedoman PRISMA.

Prosedur operasional penelusuran literatur dijalankan melalui empat tahapan PRISMA 2020:

Identifikasi (*Identification*): Penelusuran sistematis dieksekusi pada pangkalan data bereputasi internasional dan nasional, meliputi Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, dan SINTA Kemdiktisaintek. Pencarian menggunakan operator Boolean dengan sintaks: ("tax compliance" OR "taxpayer compliance") AND ("tax fairness" OR "tax justice") AND ("tax

knowledge" OR "tax literacy") AND ("tax morale" OR "tax morality"). Tahap awal ini menjaring 45 artikel relevan. Metadata diimpor ke aplikasi Mendeley untuk penapisan duplikasi, menghasilkan eliminasi 7 artikel duplikat sehingga menyisakan 38 rekaman artikel unik.

Penyaringan (*Screening*): Sebanyak 38 artikel disaring berdasarkan kesesuaian judul, kata kunci, dan abstrak. Kriteria inklusi mensyaratkan artikel berkala ilmiah telaah sejawat (*peer-reviewed*), terakreditasi SINTA atau terindeks Scopus, merupakan studi empiris kuantitatif yang menguji pengaruh langsung variabel penelitian, serta menyediakan naskah lengkap (*open access full-text*). Kriteria eksklusi mencakup monograf/buku, prosiding konferensi, karya tugas akhir akademik (skripsi/tesis/disertasi), dan kajian naratif konseptual tanpa data statistik. Tahap ini mengeliminasi 12 artikel, menyisakan 26 artikel untuk evaluasi menyeluruh.

Kelayakan (*Eligibility*): Sebanyak 26 naskah lengkap diunduh dan dievaluasi kualitas metodologinya (*Quality Assessment*). Penilaian difokuskan pada kejelasan populasi dan teknik pengambilan sampel, keterujian reliabilitas dan validitas instrumen, ketepatan model estimasi statistik (seperti PLS-SEM atau regresi linier berganda), serta kelengkapan pelaporan parameter statistik (β , nilai t , dan nilai p). Pada tahap ini, 8 artikel dieksklusi karena ketidaklengkapan pelaporan statistik ($n = 4$), ketidaksesuaian operasionalisasi variabel ($n = 2$), dan pembatasan akses berbayar ($n = 2$), menyisakan 18 artikel yang memenuhi kualifikasi mutu.

Inklusi (*Included*): Sebanyak 18 artikel jurnal empiris terpilih ditetapkan sebagai korpus akhir telaah sistematis. Dari 18 artikel fisik tersebut, diekstraksi total 21 titik pengujian statistik empiris (*statistical evidence points*) karena adanya studi komprehensif yang menguji lebih dari satu variabel independen secara simultan. Data diekstraksi ke dalam matriks bibliografis, profil metodologi, dan arah hubungan statistik guna dianalisis secara tematik-kuantitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil eksekusi protokol *Systematic Literature Review* (SLR) yang merujuk pada standar PRISMA 2020, diperoleh sebanyak 18 artikel jurnal empiris terpilih yang diterbitkan dalam rentang waktu mutakhir. Seluruh artikel telah melalui proses evaluasi kelayakan (*Quality Assessment*) berdasarkan peringkat akreditasi SINTA maupun indeksasi Scopus, serta secara spesifik menguji pengaruh keadilan pajak (*tax fairness*), pengetahuan pajak (*tax knowledge*), dan moralitas pajak (*tax morale*) terhadap kepatuhan wajib pajak (*tax*

compliance). Dari ke-18 artikel unik tersebut, teridentifikasi sebanyak 21 titik bukti pengujian statistik empiris karena adanya studi komprehensif yang menguji lebih dari satu variabel independen secara simultan dalam satu model penelitian. Berikut hasil sintesis dan pemetaan bukti empiris yang peneliti kumpulkan:

Rincian statistik deskriptif dan pemetaan distribusi artikel jurnal terpilih disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Distribusi Temuan Empiris Korpus Penelitian.

Variabel Utama	Scopus / SINTA 2	SINTA 3 -SINTA 5	Positif (+)	Negatif (-)	Tidak Berpengaruh	Total Artikel
Keadilan Pajak (<i>Tax Fairness</i> - X_1)	4	2	3	1	2	6
Pengetahuan Pajak (<i>Tax Knowledge</i> - X_2)	2	6	4	1	3	8
Moral Pajak (<i>Tax Morale</i> - X_3)	4	3	5	1	1	7
Total Akumulasi	10	11	12	3	6	12

*Catatan: Total bukti pengujian ($n = 21$) melampaui total fisik artikel terpilih ($N = 18$) karena terdapat studi komprehensif yang menguji lebih dari satu variabel independen secara simultan dalam satu model riset.

Berdasarkan hasil penelusuran dan seleksi literatur, diperoleh sebanyak 18 artikel jurnal empiris terpilih yang menghasilkan 21 titik pengujian statistik. Total pengujian pada masing-masing variabel berbeda karena tidak seluruh artikel menguji ketiga variabel secara bersamaan. Persentase dihitung berdasarkan jumlah artikel yang secara eksplisit menguji variabel yang bersangkutan.

Tabel 3. Sintesis Arah Temuan Penelitian.

Variabel Utama	Jumlah Artikel	Positif (+)	Negatif (-)	Tidak Berpengaruh	Temuan Dominan
Keadilan Pajak (<i>Tax Fairness</i> - X_1)	6	3(50,00%)	1(16,67%)	2(33,33%)	Positif
Pengetahuan Pajak (<i>Tax Knowledge</i> - X_2)	8	4(50,00%)	1(12,50%)	3(37,50%)	Positif
Moral Pajak (<i>Tax Morale</i> - X_3)	7	5(71,43%)	1(14,29%)	1(14,28%)	Positif

Catatan: Total pengujian ($n = 21$) melebihi jumlah artikel fisik ($N = 18$) karena terdapat studi yang menguji lebih dari satu variabel independen secara simultan.

Berdasarkan Tabel 3, sebaran artikel jurnal terpilih didistribusikan secara berimbang antara jurnal terakreditasi nasional SINTA 3 hingga SINTA 5 (52,4%) serta jurnal bereputasi tinggi yang terindeks Scopus dan terakreditasi SINTA 2 (47,6%). Kualifikasi ini menunjukkan bahwa bukti-bukti empiris yang disintesis dalam penelitian ini memiliki kredibilitas, keterujian instrumen, dan keandalan metodologis yang kuat.

Analisis Sintesis Determinan Kepatuhan Pajak

Pengaruh Keadilan Pajak (Tax Fairness) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)

Berdasarkan hasil sintesis terhadap 6 artikel jurnal pada kelompok keadilan pajak (*tax fairness*), ditemukan bahwa mayoritas studi empiris (50,00%) menyimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Adem et al., 2024; Mariganto et al., 2023; Nurhasanah & Fitriyani, 2023). Temuan ini sejalan dengan postulat *Slippery Slope Framework*. Ketika keadilan sistem perpajakan yang meliputi keadilan distributif (kewajaran beban tarif) dan keadilan prosedural (pelayanan fiskus yang transparan dan setara) terwujud secara optimal, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan (*trust in authorities*) akan meningkat. Kepercayaan ini melahirkan kesadaran sukarela (*voluntary compliance*) bagi wajib pajak untuk menyetorkan kewajiban fiskalnya tanpa harus selalu diawasi secara represif.

Adapun *inconsistency gap* yang terjadi pada temuan tidak berpengaruh (33,33%) dan pengaruh negatif (16,67%) dipengaruhi oleh transparansi belanja publik dan persepsi ketimpangan beban (*relative deprivation*). Pola tidak berpengaruh (Engida & Baisa, 2014; Anisykurlillah et al., 2024) terjadi karena rendahnya keterbukaan alokasi anggaran pembangunan fasilitas publik, sehingga pertimbangan kepatuhan lebih didorong oleh kekuasaan otoritas (*enforced compliance*). Sementara itu, pengaruh negatif (16,67%) yang ditemukan oleh Nawangsih et al. (2025) terjadi pada pelaku UMKM yang semakin kritis menilai bahwa regulasi pajak di lapangan lebih memberatkan usaha mikro-kecil dibandingkan insentif fiskal yang dinikmati korporasi berskala besar, sehingga memicu resistensi untuk patuh.

Pengaruh Pengetahuan Pajak (Tax Knowledge) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)

Hasil sintesis terhadap 8 artikel kelompok pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) memperlihatkan sebaran temuan empiris yang dinamis: 50,00% berpengaruh positif, 37,50%

tidak berpengaruh, dan 12,50% berpengaruh negatif. Arah pengaruh positif dominan (50,00%) yang dikonfirmasi oleh Abiola et al. (2023), Amin et al. (2022), Appiah et al. (2024), dan Hanifah et al. (2024) sejalan dengan asumsi *Theory of Planned Behavior* (TPB). Pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban perpajakan, tata cara penghitungan tarif, serta penguasaan pelaporan digital melalui *e-filing* memperkuat kendali perilaku wajib pajak (*perceived behavioral control*). Hal ini secara nyata menekan biaya kepatuhan (*compliance costs*) dan meminimalkan kekeliruan administratif dalam penyampaian SPT.

Sebaliknya, temuan tidak berpengaruh (37,50%) yang diidentifikasi oleh Sulistyawati et al. (2022) serta Susanto dan Fiorita (2023) mengindikasikan bahwa literasi teknis yang bersifat kognitif murni tidak menjamin tindakan patuh apabila tidak dibarengi oleh kesadaran internal (*tax awareness*). Adapun anomali pengaruh negatif (12,50%) yang dibuktikan oleh Cahyasari dan Michael (2023) pada generasi muda terjadi akibat fenomena *literacy paradox*, di mana wajib pajak berpengetahuan tinggi justru memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) dalam peraturan untuk merancang skema penghindaran pajak (*tax avoidance*) legal.

Pengaruh Moral Pajak (Tax Morale) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)

Analisis pada 7 artikel jurnal kelompok moral pajak (*tax morale*) menunjukkan bahwa pola dominan dari studi empiris (71,43%) menyimpulkan bahwa moral pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Konsistensi dominan arah positif ini dibuktikan oleh Adem et al. (2024), Anisykurlillah et al. (2024), Joel et al. (2023), Pebriansyah dan Irwansyah (2024), serta Syahrina et al. (2024). Berlandaskan norma subjektif dalam TPB dan konsep moralitas fiskal (Torgler, 2007), internalisasi nilai etika, kesadaran bela negara (*civic duty*), serta nilai religiusitas menempatkan pembayaran pajak sebagai kewajiban moral sukarela. Wajib pajak merasa bersalah (*guilt*) dan malu (*shame*) apabila melakukan penggelapan pajak, bahkan saat risiko pemeriksaan oleh fiscus tergolong minim.

Adapun temuan tidak berpengaruh (14,28%) dijelaskan oleh kondisi krisis ekonomi atau ancaman kelangsungan usaha (*survival strategy*), di mana pelaku UMKM terpaksa mengesampingkan motif moral demi mempertahankan arus kas entitas (Amah et al., 2021; Tohari et al., 2026). Di sisi lain, pengaruh negatif (14,29%) yang diungkapkan oleh Abu Bakar et al. (2022) terjadi manakala otoritas pajak menerapkan tindakan pengawasan koersif yang agresif (*coercive power*). Sikap otoritas yang represif memicu pembangkangan moral (*moral resistance*), sehingga mendegradasi moralitas intrinsik wajib pajak dan menurunkan kepatuhan sukarela.

Analisis Proksi dan Indikator Pengukuran

Operasionalisasi dan Indikator Pengukuran Variabel

Guna memetakan bagaimana konstruk penelitian dioperasionalkan secara empiris dalam korpus literatur terpilih, dilakukan identifikasi mendalam terhadap dimensi serta proksi pengukuran pada setiap variabel. Variasi instrumen yang digunakan oleh para peneliti sebelumnya disintesis untuk melihat konsistensi indikator dalam mengestimasi kepatuhan pajak beserta determinannya. Berdasarkan ekstraksi data terhadap 18 artikel jurnal empiris, diidentifikasi beberapa proksi utama yang paling dominan digunakan oleh para peneliti:

Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance - Y*): dalam korpus studi terpilih dioperasionalkan melalui dua dimensi fundamental, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Dimensi formal menitikberatkan pada ketepatan waktu pelaporan SPT serta kepemilikan NPWP, sedangkan dimensi material berfokus pada kejujuran penghitungan nominal penghasilan riil serta penyetoran jumlah pajak terutang. Pengukuran ini mayoritas mengadopsi instrumen skala Likert yang dikembangkan dari kerangka Kirchler et al. (2008), sebagaimana diaplikasikan dalam kajian Rosid dan Romadhaniah (2023) serta Cahyasari dan Michael (2023), atau menggunakan proksi kepatuhan formal berbasis data administrasi kantor pelayanan pajak setempat.

Keadilan Pajak (*Tax Fairness - X₁*): Diukur melalui konstruk multidimensi keadilan fiskal. Sebagian besar studi mengadopsi tiga spektrum keadilan, meliputi keadilan distributif terkait proporsionalitas beban tarif terhadap penghasilan dan penyediaan fasilitas publik, keadilan prosedural menyangkut netralitas dan transparansi pelayanan fiskus, serta keadilan retributif perihal kewajaran penjatuhan sanksi administrasi tanpa diskriminasi. Pendekatan pengukuran multi-indikator ini secara eksplisit diterapkan dalam telaah empiris yang mengevaluasi persepsi keadilan pada wajib pajak orang pribadi maupun pelaku UMKM guna mengukur legitimasi sistem pemungutan suara wajib pajak.

Pengetahuan Pajak (*Tax Knowledge - X₂*): Diukur melalui tingkat pemahaman regulasi materiil dan kecakapan teknis prosedural. Indikator utama mencakup pemahaman hak dan kewajiban dasar perpajakan, batas waktu penyampaian SPT, batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta literasi digital dalam mengoperasikan sistem administrasi DJP (*e-registration, e-billing, dan e-filing*). Model pengukuran literasi kognitif ini secara konsisten digunakan oleh Oktaviani et al. (2020) serta Appiah et al. (2024) untuk menilai kendali perilaku wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan secara mandiri.

Moral Pajak (*Tax Morale* - X_3): Dioperasionalkan sebagai konstruk psikologi sosial-etika intrinsik. Instrumen pengukuran variabel ini merefleksikan internalisasi nilai etika personal, dorongan religiusitas, rasa tanggung jawab kewarganegaraan (*civic duty*), serta munculnya sanksi psikologis internal berupa rasa bersalah (*guilt*) dan malu (*shame*) apabila melakukan penghindaran atau manipulasi pelaporan pajak, sebagaimana dikonfirmasi dalam sintesis empiris literatur terpilih.

Karakteristik Metodologi dan Pendekatan Pemodelan Data

Dilihat dari metodologi analisis data pada artikel terpilih, sebanyak 55,6% penelitian kuantitatif mengandalkan pemodelan persamaan struktural berbasis varian (*Partial Least Squares Structural Equation Modeling* / PLS-SEM) menggunakan software SmartPLS atau WarpPLS. Pendekatan ini dominan dipilih karena fleksibilitasnya dalam menguji variabel laten berbasis kuesioner perseptual yang kompleks tanpa mensyaratkan asumsi normalitas sebaran data yang ketat.

Sementara itu, 44,4% artikel lainnya menggunakan analisis regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression*) berbantuan software SPSS. Seluruh artikel empiris terpilih menggunakan metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* atau *convenience sampling* guna menyeleksi responden wajib pajak aktif yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan sintesis sistematis terhadap 18 artikel jurnal empiris terpilih dengan 21 titik pengujian statistik, kajian ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak bertumpu pada interaksi dinamis antara keadilan sistem, kapasitas kognitif, dan motivasi moral, bukan semata-mata sanksi ekonomi. Keadilan pajak terbukti dominan berpengaruh positif (50,00%) dalam membangun kepercayaan publik, kendati dapat memicu resistensi manakala pelaku UMKM mempersepsikan ketimpangan beban regulasi. Pengetahuan pajak secara dominan berpengaruh positif (50,00%) dalam memperkuat kendali teknis dan menekan biaya kepatuhan, namun berisiko memicu paradoks literasi berupa pemanfaatan celah hukum apabila tidak diimbangi kesadaran etika. Sementara itu, moral pajak merupakan determinan internal paling kokoh dan konsisten (71,43%) melalui internalisasi sanksi psikologis rasa bersalah, meski efektivitasnya tereduksi saat wajib pajak tertekan krisis likuiditas atau menghadapi tindakan pengawasan yang terlampau represif. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pembatasan basis data penelusuran (Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, dan SINTA) yang mengecualikan literatur kelabu, serta dominasi kuesioner perseptual yang rentan bias normatif. Oleh karena

itu, peneliti mendatang disarankan mengintegrasikan variabel pemoderasi modernisasi sistem administrasi digital (*Core Tax Administration System*) dan kesadaran wajib pajak melalui metode campuran (*mixed-methods*). Bagi Direktorat Jenderal Pajak, sosialisasi disarankan mereposisi fokus pada penanaman etika kewarganegaraan, peningkatan transparansi belanja publik untuk memperkuat persepsi keadilan, serta pengutamaan pendekatan pelayanan kooperatif ketimbang tindakan koersif demi memelihara komitmen moral wajib pajak.

Berdasarkan kesimpulan serta keterbatasan penelitian yang teridentifikasi, dirumuskan beberapa rekomendasi dan saran strategis:

Bagi Penelitian Mendatang: Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup tinjauan dengan memasukkan variabel pemoderasi atau pemediasi, seperti digitalisasi administrasi perpajakan (*Core Tax Administration System*) atau kesadaran wajib pajak (*tax awareness*), serta mengeksplorasi literatur berbasis metode campuran (*mixed-methods*) guna mengonfirmasi akar penyebab disparitas temuan negatif dan tidak berpengaruh secara lebih mendalam.

Bagi Praktisi dan Regulator: Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis penghitungan, melainkan juga akuntabilitas penyaluran anggaran negara untuk fasilitas umum. Selain itu, otoritas perlu merumuskan regulasi yang lebih adil bagi pelaku usaha mikro-kecil guna meminimalisasi kecemburuan fiskal, serta menghindari pendekatan penegakan hukum yang intimidatif agar tidak merusak komitmen moral wajib pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Abiola, B. E., Igbekoyi, O. E., Akande, K. M., & Olayisade, O. A. (2023). Effect of Religiosity, Tax Knowledge and Public Governance Quality on Taxpayers' Compliance in Southwest, Nigeria. *International Journal of Research*, 10(7), 209–228. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8151572>
- Adem, M., Desta, T., & Girma, B. (2024). Determinants of Tax Compliance Behavior: A Case Study in Ethiopia. *SAGE Open*, 14(4). <https://doi.org/10.1177/21582440241292869>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Amah, N., Wayan Rustiarini, N., & Hatmawan, A. A. (n.d.). Tax Compliance Option during the Pandemic: Moral, Sanction, and Tax Relaxation (Case Study of Indonesian MSMEs Taxpayers). In *Review of Applied Socio-Economic Research* (Vol. 22).

- Amin, S. N., Buhari, P. Z. A., Yaacob, A. S., & Iddy, Z. (2022). Exploring the Influence of Tax Knowledge in Increasing Tax Compliance by Introducing Tax Education at Tertiary Level Institutions. *Open Journal of Accounting*, 11(02), 57–70. <https://doi.org/10.4236/ojacct.2022.112004>
- Anisykurlillah, I., Sugiyat, J., & Mukhibad, H. (2024). The Power of Tax Authority and Tax Compliance: Does Tax Literacy Matter? *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 16(1). <https://doi.org/10.15294/jda.v16i1.1600>
- Bakar, M. A. A. A., Palil, M. R., Maelah, R., & Ali, M. H. (2022). Power of Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Compliance: A Mediation Analysis in East Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 15(2), 281–309. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol15no2.10>
- Cahyasari, D., & Michael, M. (2023). FAKTOR PENENTU KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA GENERASI MILENIAL DI INDONESIA. *JURNAL LENTERA AKUNTANSI*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.34127/jrakt.v8i1.813>
- Engida, T. G., & Baisa, G. A. (2014). Factors Influencing Taxpayers' Compliance with the Tax System: An Empirical Study in Mekelle City, Ethiopia. *EJournal of Tax Research*, 12(2), 433–452. <https://www.unsw.edu.au/business/our-research/researchenvironment/ejournal-of-tax-research/issues/past-issues>
- Hanifah, F., Eka Febriani, D., Prastiya, R., Umi Latifatul Asnab, F., Lazuardi Firdaus, A., & Amrulloh, A. (2024). Influence Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Quality Services and Sanctions Taxation to Taxpayer Compliance. *Journal Economic Business Innovation*, 1(2), 11–24. <https://doi.org/10.69725/jebi.v1i2.31>
- Joel, I. C., Wisdom, E., & Bolouimbelemoere, K. P. (2023). Influence of tax morality and tax culture on tax compliance. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences*, 1(5), 500–509. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v1i5.92>
- Kementerian Keuangan RI. (2024). *Informasi APBN 2024: Akselerasi Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Mariganto, D. K., Kasmad, R., & Purwanto, A. J. (2023). Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik, dan Kebijakan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan. *Owner*, 7(3), 1903–1918. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1494>
- Nawangsih, A. D., Furqon, I. K., & Ningtyas, J. D. A. (2025). The Influence of Taxation Knowledge, The Principle of Fairness and Leadership Style on Tax Compliance with Organizational Culture As a Moderating Variable on MSME Corporate Taxpayers in Bandung City. *EDUCORETAX*, 5(6), 731–753. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v5i6.1608>
- OECD. (2024). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/revenue-asia-pacific-2024-en>

- Pebriansyah, Y. (2024). Influence Of Taxpayer Moral Strength, Tax Authority Power, And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance. *Jurnal Ekonomi*, 13. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i01>
- Sulistyawati, A. I., Lestari, Rr. D. I. T., & Sabilla, R. I. (2022). The Effect of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Socialization and Fiscus Services on Taxpayer Compliance of Personal Persons. *International Journal of Social and Management Studies*, 3(1), 324–330.
- Susanto, Y. K., & Fiorita, I. (2023). *TAXPAYER COMPLIANCE: TAXPAYER BEHAVIOR ANALYSIS AND TAX AWARENESS AS A MEDIATING IN INDONESIA* (Vol. 25, Number 1). <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Syahrina, N. A., Hasanah, N., & Yusuf, M. (2024). Pengaruh Moral, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(3), 670–682. <https://doi.org/10.21009/japa.0503.14>
- Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781847207203>